

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor perbankan menjadi salah satu elemen yang vital bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bank berperan sebagai pihak Intermediasi antara kelompok yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Bank melakukan penanggulangan dana dari pihak yang berkelebihan untuk kemudian di salurkan kepada pihak yang membutuhkan dana.¹

Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*surplus*) dan masyarakat yang kekurangan dana (*defisit*). Pada dasarnya, Bank Syariah sebagaimana Bank Konvensional memiliki dua fungsi yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, hanya saja terdapat perbedaan mendasar yaitu pada prinsip syariah yang digunakan oleh Bank Syariah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, jenis Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Dalam mempertahankan eksistensinya, Bank Syariah melakukan usaha melalui produk perbankan yang dimilikinya untuk memperoleh pendapatan margin keuntungan, salah satunya melalui penyaluran pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya.² Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah ini memiliki jenis yang bervariasi mulai dari transaksi dalam bentuk bagi hasil, sewa-menyewa, jual-beli, pinjam-meminjam, dan lain sebagainya.

¹Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*.(Yogyakarta:Ekonesia.2012), hlm. 118.

²Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2013), h.108.

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh Bank Syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.³ Nasabah Bank Syariah yang mendapat penyaluran pembiayaan wajib mengembalikan pembiayaan tersebut berikut dengan imbalan atau bagi hasil pada jangka waktu yang telah ditentukan di awal perjanjian.

Dalam menghadapi risiko pembiayaan berupa pembiayaan bermasalah, Bank Syariah perlu melakukan strategi penyelamatan pembiayaan agar tidak menghambat produktivitas bank dalam memperoleh keuntungan. Karena pembiayaan akan berpengaruh pada profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank.⁴ Penyelamatan yang dilakukan berupa restrukturisasi, hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas pembiayaan agar terhindar dari risiko kerugian.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan yang diharapkan mampu membantu memberdayakan perekonomian mikro seperti UKM (Usaha Kecil Menengah) melalui penyaluran pembiayaan.

Dalam perbankan konvensional proses penyaluran dana disebut dengan kredit yang didasari atas tingkat suku bunga, dan bersumber dari bunga itu pula bank memperoleh laba.

Dalam perbankan syariah tidak dikenal dengan istilah kredit dan bunga. Bank Syariah memperoleh laba dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (*fee-base income*) maupun *mark-up* atau *profit margin*, serta bagi hasil (*loss and profit sharing*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada bank syariah terdapat

³*Ibid*, h.107.

⁴*Ibid*, h.110.

pelarangan riba, gharar dan masyir oleh karena itu bank syariah melarang bunga. Akad yang digunakan oleh perbankan syaria'ah dalam memperoleh keuntungan dari dana yang disalurkan adalah termasuk akad berbasis *tijariyah* yaitu segala macam akad yang menyangkut *for profit transaction*, akad-akad ini untuk mencari keuntungan. Karena itu penggunaan akad *tijariyah* bersifat komersil, yang termasuk akad-akad *tijariyah* yang di atas adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa.

Berdasarkan data Bank Indonesia dalam melakukan transaksi bisnisnya bank Syariah dominan menggunakan akad *Murabahah* (jual-beli) dan *ijarah* melalui *ijarah* multijasa.⁵

BPRS PNM Mentari Garut sebagai salah satu lembaga keuangan perbankan dengan prinsip syariah menggunakan akad *murabahah* dan *ijarah* multijasa sebagai instrumen yang digunakan dalam produk pembiayaan yang bersifat konsumtif. Akad *murabahah* merupakan prinsip jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli yang secara ideal. Penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembayaran dapat dilakukan secara berangsur, umumnya pembiayaan ini digunakan sebagai tambahan aset bagi nasabah dalam menjalankan usaha.

Akad *ijarah* dalam konteks perbankan syaria'ah adalah *lease contract* dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (equipment) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (fixed charge).⁶ Syafi'i Antonio menyatakan dalam bukunya bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa,

⁵www.Bi.go.id pada tanggal 10 Januari 2014 pukul 19.00

⁶Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2006, hal, 114.

melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri. *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya *al-iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah ganti dan upah.⁷

Sedangkan akad *ijarah* yg dipraktikkan dalam produk *Ijarah* Multijasa BPRS PNM Mentari adalah sebuah kegiatan ketika nasabah mengajukan pembiayaan kepada pihak BPRS untuk pembayaran biaya pendidikan, kesehatan, dan pernikahan. Kemudian pihak BPRS menyerahkan sejumlah uang yang diperlukan oleh nasabah, akad pembiayaan *ijarah* Multijasa pun berlangsung di tandatangani oleh kedua belah pihak.

Data Keuangan BPRS PNM Mentari tahun 2011-2013 menginformasikan bahwa total pembiayaan BPRS PNM Mentari dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, dengan data pembiayaan sebagai berikut:

Tabel1.1
Data Pembiayaan
BPRS PNM Mentari Garut
Tahun 2011 - 2013

Tahun	<i>Mudharabah</i> Pertanian	<i>Mudharabah</i> Perdagangan	<i>Murabahah</i>	<i>Ijarah</i> Multijasa
2011	5.882.800	50.660.628	21.317.971.917	63.508.459
2012	2.582.800	34.166.624	17.601.806.644	32.110.615
2013	1.382.800	29.583.337	22.451.175.930	27.756.490
Total	9.848.400	114.410.589	61.370.954.491	123.375.564

Sumber: Dokumentasi keuangan BPRS PNM Mentari tahun 2011-2013

Berdasarkan data diatas diketahui pembiayaan *Mudharabah* Pertanian pada periode 2011 sampai 2013 sebesar Rp.9.848.400 dan *Mudharabah* Perdagangan pada

⁷M. Syafii Antonio, *Bank Syariah dari teori kepraktek*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2001, hal,117.

periode 2011 sampai 2013 sebesar Rp.114.410.589. Kemudian pembiayaan *Murabahah* dari periode 2011 sampai 2013 sebesar Rp.61.370.954.491, sedangkan pembiayaan *Ijarah* Multijasa periode 2011 sampai 2013 sebesar Rp.123.375.564.

Hal ini dikarenakan pembiayaan *Mudharabah* Pertanian dan Perdagangan hanya diperuntukan bagi mitra usaha BPRS yang telah berbentuk badan usaha seperti penanaman modal pada BMT (*Baitul Mal waTamwil*) atau KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) karenanya total pembiayaan pada *Mudharabah* Pertanian dan Perdagangan hanya pada angka 9.848.400 dan 114.410.589, dalam produk ini akadnya adalah *Mudharabah* di mana BPRS melakukan penyertaan modal terhadap mitra usahanya tersebut. Selanjutnya, pembiayaan *Murabahah* adalah sebuah bentuk akad pembiayaan yang berbasis jual-beli dan diperuntukan bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk hal konsumtif maupun penambahan modal usaha, dan pembiayaan *Murabahah* ini menjadi produk pembiayaan yang mendominasi kegiatan operasional BPRS dalam menyalurkan dananya pada masyarakat terbukti dengan data di atas bahwa pembiayaan *Murabahah* sebesar 61.370.954.491 dari total secara keseluruhan. Produk Multijasa merupakan produk pembiayaan berbasis *Ijarah* yang digunakan BPRS untuk melakukan pembiayaan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dalam produk ini pembiayaan diperuntukan dalam membiayai biaya kesehatan, pendidikan, atau pernikahan.

Produk Multijasa menjadi salah satu produk yang dapat dikatakan sangat berisiko kecil dikarenakan objek dari pembiayaan tersebut adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil), salah satu syarat bagi PNS dalam pengajuan pembiayaan *Ijarah* Multijasa adalah dengan menyerahkan SK (Surat Kerja) sebagai *collateral* (Jaminan), produk multijasa digunakan PNS diperuntukan untuk pembiayaan sekolah, kesehatan, atau pernikahan. Produk diatas merupakan dengan tingkat resiko pembiayaan bermasalah karena pihak


BPRS sudah dapat secara otomatis melakukan penarikan cicilan melalui gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil) tersebut.

Berikut data pembiayaan *Ijarah* Multijasa di BPRS PNM Mentari periode tahun 2011-2013:

Tabel 1.2
Data Pembiayaan *Ijarah* Multijasa
BPRS PNM Mentari Garut Tahun 2011 - 2013

Tahun	<i>Ijarah</i> Multijasa
2011	63.508.459
2012	32.110.615
2013	27.756.490
Total	123.375.564

Sumber: Dokumentasi keuangan BPRS PNM Mentari tahun 2011-2013



Sumber: BPRS PNM Mentari Garut (Data Diolah: 2014)

Grafik Perkembangan Pembiayaan *Ijarah* Multijasa BPRS PNM Mentari Garut 2011–2013.

Melihat tingkat pembiayaan *Ijarah* Multijasa mengalami penurunan sehingga berdampak pada pendapatan bank yang mengeluarkan pembiayaan *Ijarah* Multijasa,

hal tersebut dapat di hitung dengan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yaitu merupakan rasio yang melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Rasio profitabilitas ini bertujuan untuk mengukur efisiensi aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Net Profit Margin (NPM) merupakan salah satu indikator rasio profitabilitas dengan menggambarkan tingkat keuntungan yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan oprasionalnya. Ini menunjukkan kestabilan kesatuan untuk menghasilkan perolehan pada tingkat penjualan khusus. Dengan memeriksa margin laba dan norma industri sebuah perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya, kita dapat menilai efesiensi operasi dan strategi penetapan harga serta status persaingan perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri tersebut.

Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana pengaruh produk multijasa terhadap tingkat keuntungan yang diperoleh BPRS melalui produk *ijarah* multijasa dan penulis mengambil judul “**Pengaruh Jumlah Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Terhadap NPM (*Net Profit Margin*) diBank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Permodalan Nasional Madani (PNM) Mentari Garut Tahun 2011-2013**”.

B. Rumusan Masalah

Penyebab datangnya risiko pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan bermasalah. Penyaluran pembiayaan menurun di PT.BPRS PNM Mentari Garut. Pembiayaan *Ijarah* Multijasa yang menurun ini setiap tahunnya pembiayaan harus selalu diupayakan penyelamatannya oleh pihak bank. Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan Pembiayaan *Ijarah* Multijasa di BPRS PNM Mentari Garut Periode Tahun 2011-2013?
2. Bagaimana Perkembangan *Net Profit Margin* (NPM) BPRS PNM Mentari Garut Periode Tahun 2011-2013?
3. Bagaimana pengaruh jumlah pembiayaan *Ijarah* Multijasa terhadap *Net Profit Margin* (NPM) di BPRS PNM Mentari Garut Periode Tahun 2011-2013?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan Pembiayaan *Ijarah* Multijasa di BPRS PNM Mentari Garut Periode Tahun 2011-2013.
2. Untuk mengetahui Perkembangan *Net Profit Margin* (NPM) BPRS PNM Mentari Garut Periode Tahun 2011-2013.
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah pembiayaan *Ijarah* Multijasa terhadap *Net Profit Margin* (NPM) di BPRS PNM Mentari Garut Periode Tahun 2011-2013.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Sebagai pengembangan dan aplikasi ilmu pengetahuan mengenai bagi hasil pada bank yang didapat dibangku kuliah sekaligus memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman pada bidang tersebut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangsih kepada pimpinan dan pihak manajemen dalam pertimbangan pengambilan strategi-strategi dalam menghadapi pembiayaan bermasalah agar bank tetap bisa mempertahankan kondisi keuangannya.

- a. Sebagai sumber informasi mengenai pelaksanaan produk *ijarah* multijasa pada BPRS PNM Mentari Garut.

- b. Sebagai bahan masukan dalam pengembangan produk *ijarah* multijasadi
BPRS PNM Mentari Garut.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG